

# Perbandingan ketatanegaraan indonesia dan saint kitts & nevis dari berbagai aspek

**Mahera Yogi Saputri**

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: [maherayogisaputri@gmail.com](mailto:maherayogisaputri@gmail.com)

## Kata Kunci:

Era globalisasi, sistem pemerintahan, dinamika hukum, Saint Kitts & Nevis, Indonesia

## Keywords:

Globalization era, government system, legal dynamics, Saint Kitts & Nevis, Indonesia

## ABSTRAK

Dalam era global yang ditandai oleh kompleksitas sistem pemerintahan dan dinamika hukum, perbandingan ketatanegaraan antarnegara menjadi penting untuk melihat bagaimana suatu negara merancang sistemnya agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasional. Indonesia dan Saint Kitts & Nevis merupakan dua negara dengan latar belakang historis, budaya, serta sistem politik yang sangat berbeda. Indonesia menganut sistem hukum civil law dalam bingkai negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Saint Kitts & Nevis menerapkan sistem common law dengan struktur negara federal dan sistem pemerintahan parlementer dalam bingkai monarki konstitusional. Pembahasan dalam artikel ini mencakup

enam aspek utama, yaitu sistem hukum, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk konstitusi, dan struktur lembaga legislatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun keduanya menjunjung nilai demokrasi dan supremasi hukum, perbedaan mendasar dalam desain ketatanegaraan mereka mencerminkan respons terhadap kondisi geografis, demografis, dan sejarah masing-masing. Indonesia menekankan integrasi dalam kerangka kesatuan, sementara Saint Kitts & Nevis memberi ruang besar bagi otonomi lokal, khususnya bagi Pulau Nevis. Tulisan ini menawarkan perspektif baru dalam studi hukum tata negara komparatif dan memperluas pemahaman tentang fleksibilitas model pemerintahan dalam skala global.

## ABSTRACT

In today's global era, marked by complex governmental systems and legal dynamics, comparative constitutional studies are essential for understanding how countries design governance structures tailored to their national characteristics and needs. Indonesia and Saint Kitts & Nevis represent two countries with vastly different historical backgrounds, cultures, and political systems. Indonesia adopts a civil law system within a unitary state framework and a presidential form of government, while Saint Kitts & Nevis applies a common law system under a federal structure and a parliamentary government within a constitutional monarchy. This article explores six key aspects: legal system, form of the state, form of government, system of government, constitution, and legislative structure. The study reveals that although both countries uphold the values of democracy and constitutional supremacy, the fundamental differences in their state design reflect their responses to geographical, demographic, and historical conditions. Indonesia emphasizes national integration within a centralized structure, while Saint Kitts & Nevis provides significant local autonomy, particularly for the island of Nevis. This paper offers a fresh perspective in the field of comparative constitutional law and broadens understanding of the flexibility of governance models on a global scale.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, studi komparatif mengenai sistem ketatanegaraan menjadi sangat relevan untuk memahami ragam mekanisme pemerintahan yang berkembang di berbagai negara. Indonesia sebagai negara kesatuan yang besar dan beragam secara demografis menerapkan sistem presidensial dengan hukum berbasis civil law, sedangkan Saint Kitts & Nevis, sebuah federasi kecil di kawasan Karibia, mengadopsi monarki konstitusional dan hukum common law. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana desain ketatanegaraan disusun untuk menjawab tantangan lokal dan kebutuhan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Studi terkini terhadap negara-negara kepulauan menekankan relevansi bentuk negara dan otonomi lokal dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, termasuk di Saint Kitts & Nevis yang menarik perhatian karena mekanisme federalisme asymmetrical dan hak referendum Nevis sebagai fitur konstitusionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi ketatanegaraan antara Indonesia dan Saint Kitts & Nevis dari enam aspek utama: sistem hukum, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk konstitusi, serta struktur lembaga legislatif. Pendekatan ini akan menyoroti bagaimana kedua negara menyusun sistem hukum dan pemerintahan mereka berdasarkan kerangka historis dan konstitusional yang khas, serta membandingkannya untuk melihat kekuatan, kelemahan, dan tingkat adaptabilitas masing-masing sistem.

Dalam kajian state-of-the-art, sejumlah literatur terkini menyoroti perkembangan penting dalam desain konstitusional negara-negara kecil dan federasi kepulauan. Sebuah artikel Cambridge (2024) menegaskan kemunculan “era hukum pulau” yang menekankan otonomi dan posisi unik pulau dalam arsitektur hukum internasional. Pembahasan mengenai reformasi konstitusi di Karibia, termasuk prospek referendum Nevis, telah diulas secara mendalam dalam jurnal *analys* dari tahun 2019–2023. Selain itu, laporan Human Rights Report (2021) serta kajian IMF (2023–2024) memuat gambaran kontekstual mengenai praktik demokrasi parlementer dan tata kelola onor pemerintah di Saint Kitts & Nevis. (*Saint Kitts Dan Nevis | Budaya, Sejarah, & Masyarakat | Britannica*, n.d.)

Ruang lingkup tulisan ini adalah membandingkan dua negara yang sangat berbeda dari segi ukuran, sejarah, dan tradisi hukum, namun sama-sama menerapkan demokrasi dan supremasi hukum. Kebaharuan kajian ini terletak pada fokus terhadap konteks kepulauan dan federalisme asymmetrical dalam Saint Kitts & Nevis, yang jarang dibandingkan dengan negara besar seperti Indonesia, sehingga memberikan perspektif baru tentang fleksibilitas desain ketatanegaraan dalam menghadapi konteks geografis dan sosial yang berbeda. Dengan kerangka pemikiran tersebut, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam kajian ilmiah ketatanegaraan komparatif, serta menjadi bahan refleksi bagi penyusunan dan reformasi kebijakan ketatanegaraan yang relevan di era kontemporer.

## Pembahasan

### *Perbandingan Sistem Hukum*

Sistem hukum merupakan pilar utama dalam struktur ketatanegaraan suatu negara karena menentukan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan. Indonesia dan Saint Kitts & Nevis memiliki latar belakang historis, budaya, dan politik yang berbeda, yang secara langsung memengaruhi sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia menganut **sistem hukum civil law** atau hukum kontinental, yang berasal dari tradisi hukum Romawi-Germanik dan diperoleh dari warisan penjajahan Belanda. Ciri utama sistem ini adalah kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang tertulis yang menjadi sumber hukum utama. Hukum tertulis menjadi rujukan utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, dan preseden atau yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dalam sistem common law. Namun, dalam praktiknya, Indonesia juga mengakomodasi unsur hukum adat dan hukum Islam dalam sektor-sektor tertentu seperti hukum keluarga dan waris, menjadikannya sebagai sistem hukum campuran yang pluralistik.(Yunus et al., 2022)

Sementara itu, Saint Kitts & Nevis menganut **sistem hukum common law** yang berkembang di Inggris dan tersebar ke negara-negara bekas jajahan Inggris. Sistem ini menjadikan **preseden** atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai dasar penting dalam memutus perkara. Artinya, hakim memiliki peran aktif dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yurisprudensial. Meskipun undang-undang juga digunakan, hukum yang hidup dan berkembang dari praktik peradilan memegang peranan sentral. Selain itu, sistem hukum di Saint Kitts & Nevis masih sangat dipengaruhi oleh struktur hukum Inggris, termasuk penggunaan Mahkamah Komite Yudisial Dewan Penasihat Kerajaan (Judicial Committee of the Privy Council) di Inggris sebagai pengadilan banding tertinggi. (Khamlia, n.d.)

Perbedaan signifikan juga terletak pada cara pengaturan dan penerapan hukum. Di Indonesia, pembentukan hukum bersifat top-down melalui proses legislasi formal oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan di Saint Kitts & Nevis, proses pembentukan hukum lebih fleksibel dan berkembang dari bawah ke atas melalui praktik peradilan, memungkinkan perubahan hukum terjadi secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dari aspek sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengandalkan sistem hukum tertulis yang bersumber dari undang-undang, sedangkan Saint Kitts & Nevis mengandalkan preseden dan praktik peradilan dalam membentuk hukum. Perbedaan ini mencerminkan latar belakang sejarah dan budaya hukum yang sangat berbeda antara negara yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental dengan negara yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon. (Kumorotomo et al., 2022)

### *Perbandingan Bentuk Negara*

Bentuk negara adalah struktur organisasi kekuasaan negara dalam hubungannya dengan wilayah dan rakyat yang diperintah. Dalam teori ketatanegaraan modern, bentuk negara pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu **negara kesatuan (unitary**

**state)** dan **negara federal (federal state)**. Perbedaan bentuk ini mencerminkan cara pembagian dan pengelolaan kekuasaan antar pusat dan daerah dalam suatu negara.

**Indonesia** menganut bentuk **negara kesatuan**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.*” Dalam negara kesatuan, kedaulatan terletak sepenuhnya pada pemerintah pusat. Namun, Indonesia menerapkan **desentralisasi** dalam bentuk pemberian **otonomi daerah**, yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan. Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, sistem ini tidak mengubah hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan karena kedaulatan tetap utuh berada di pemerintah pusat.

Sementara itu, **Saint Kitts & Nevis** menganut bentuk **negara federal (federation)**, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Saint Kitts dan Pulau Nevis. Keduanya tergabung dalam satu federasi yang merdeka sejak tahun 1983 dari Inggris. Pulau Nevis diberikan **hak otonomi khusus**, bahkan memiliki **Dewan Nevis (Nevis Island Assembly)** yang berwenang menetapkan undang-undang lokal, serta seorang **Premier** yang memimpin pemerintahannya. Nevis bahkan memiliki ketentuan dalam konstitusi yang memungkinkan untuk memisahkan diri melalui mekanisme referendum jika dikehendaki oleh rakyatnya. (Yusalia, 2012)

Perbedaan bentuk negara ini menunjukkan adanya variasi dalam pembagian kekuasaan teritorial. Indonesia tetap menjaga keutuhan negara secara vertikal dari pusat ke daerah, sementara Saint Kitts & Nevis menunjukkan bentuk kerja sama antar entitas wilayah yang setara dalam federasi kecil, yang juga menampung semangat otonomi tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya memberikan ruang otonomi kepada wilayah-wilayahnya, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sedangkan Saint Kitts & Nevis merupakan negara federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah Pulau Nevis yang lebih sejajar.

### **Perbandingan Bentuk Pemerintahan**

Bentuk pemerintahan suatu negara menggambarkan bagaimana hubungan antara kepala negara, kepala pemerintahan, dan rakyat dibentuk serta dijalankan. Umumnya, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu **republik** dan **monarki**. Perbedaan antara keduanya terletak pada status kepala negara serta cara peralihannya. (Saragih, n.d.). **Indonesia** merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan **republik**. Dalam sistem republik, kepala negara dipilih secara demokratis dan berkedudukan sebagai simbol serta pemimpin pemerintahan. Presiden Republik Indonesia berperan sebagai **kepala negara** sekaligus **kepala pemerintahan**, dan dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun melalui pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945, yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Michael, n.d.)

Sebaliknya, **Saint Kitts & Nevis** menganut bentuk pemerintahan **monarki konstitusional** dalam kerangka **negara persemakmuran** (Commonwealth Realm) di

bawah Kerajaan Inggris. Dalam sistem ini, kepala negara secara simbolik dijabat oleh **Raja Inggris** (saat ini Raja Charles III), yang diwakili di Saint Kitts & Nevis oleh seorang **Gubernur Jenderal**. Namun, kekuasaan pemerintahan secara efektif dijalankan oleh **Perdana Menteri**, yang merupakan kepala pemerintahan dan berasal dari partai mayoritas di parlemen. Bentuk monarki konstitusional ini membatasi kekuasaan raja secara simbolis dan menetapkan bahwa pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang dipilih secara demokratis. (“Monarki Saint Vincent dan Grenadine,” 2022)

Perbedaan bentuk pemerintahan ini mencerminkan latar belakang sejarah masing-masing negara. Indonesia yang lahir dari perjuangan kemerdekaan memilih sistem republik untuk mencerminkan kedaulatan rakyat. Sedangkan Saint Kitts & Nevis, sebagai bekas jajahan Inggris, mempertahankan hubungan simbolik dengan monarki Inggris meskipun telah merdeka secara penuh. Dengan demikian, bentuk pemerintahan Indonesia dan Saint Kitts & Nevis memiliki perbedaan mendasar. Indonesia adalah republik dengan kepala negara dipilih rakyat, sedangkan Saint Kitts & Nevis adalah monarki konstitusional dengan kepala negara seorang raja yang tidak dipilih oleh rakyat namun perannya bersifat simbolik.

### ***Perbandingan Sistem Pemerintahan***

Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan kekuasaan eksekutif serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan negara. Dua sistem pemerintahan utama yang dikenal dalam ilmu ketatanegaraan adalah **sistem presidensial** dan **sistem parlementer**, masing-masing memiliki ciri khas dalam distribusi kekuasaan dan pola pertanggungjawaban pejabat pemerintahan.

**Indonesia** menganut **sistem pemerintahan presidensial**, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen pascareformasi. Dalam sistem ini, **Presiden** bertindak sebagai **kepala negara** sekaligus **kepala pemerintahan**, serta **dipilih langsung oleh rakyat** melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh, terpisah secara tegas dari kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tidak dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya, melainkan hanya dapat diberhentikan melalui proses hukum berdasarkan pelanggaran hukum berat. (Sukadi, 2021). Sementara itu, **Saint Kitts & Nevis** menganut **sistem pemerintahan parlementer**, meskipun dalam kerangka monarki konstitusional. Dalam sistem ini, **kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri**, yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dari partai atau koalisi mayoritas di Majelis Nasional (National Assembly). Perdana Menteri bersama dengan kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen, dan dapat dijatuhkan melalui **mosi tidak percaya**. Sementara kepala negara (Raja Inggris) tidak memegang kekuasaan eksekutif nyata dan hanya menjalankan fungsi seremonial melalui Gubernur Jenderal.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada **pemisahan kekuasaan** dan **pola pertanggungjawaban**. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif, sedangkan dalam sistem parlementer seperti di Saint Kitts & Nevis, kekuasaan eksekutif melekat pada parlemen dan sangat tergantung pada dukungan politik mayoritas. Akibatnya,

pemerintahan di Saint Kitts & Nevis dapat lebih mudah berganti jika kehilangan dukungan politik, sedangkan di Indonesia, stabilitas pemerintahan lebih terjaga karena masa jabatan presiden bersifat tetap. (Susilo & Roesli, n.d.) Dengan demikian, sistem pemerintahan kedua negara mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam praktik demokrasi: Indonesia memilih kestabilan eksekutif melalui presidensialisme, sedangkan Saint Kitts & Nevis menekankan akuntabilitas politik dalam sistem parlementer.

### **Perbandingan Bentuk Konstitusi**

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi fondasi bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi dapat berbentuk **tertulis (written constitution)** atau **tidak tertulis (unwritten constitution)**, serta bersifat **kaku/rigid** atau **fleksibel**, tergantung pada tingkat kesulitan dalam melakukan perubahan terhadapnya. **Indonesia** memiliki konstitusi yang bersifat **tertulis dan rigid**, yakni **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**. Konstitusi ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengalami empat kali amandemen pada masa reformasi (1999–2002). UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip demokrasi. Karakter **rigid** UUD 1945 tercermin dalam prosedur perubahan yang diatur secara ketat dalam Pasal 37, yaitu harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan kuorum tertentu dan persetujuan minimal dua pertiga anggota. (Santoso, 2013)

**Saint Kitts & Nevis** juga memiliki konstitusi yang **tertulis dan rigid**, yaitu **The Constitution of Saint Kitts and Nevis 1983**, yang mulai berlaku saat negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 19 September 1983. Konstitusi ini disusun dalam bentuk dokumen resmi yang menetapkan struktur lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan Pulau Nevis, serta pengakuan terhadap monarki sebagai kepala negara simbolik. Konstitusi ini juga menyediakan mekanisme khusus untuk **amandemen**, termasuk persyaratan pengesahan oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Nasional serta, dalam beberapa kasus, persetujuan dari Dewan Nevis.

Kedua negara memiliki kesamaan dalam hal keberadaan konstitusi tertulis yang bersifat kaku, menunjukkan komitmen terhadap stabilitas dan supremasi hukum. Namun, perbedaannya terletak pada isi dan struktur konstitusi yang menyesuaikan dengan konteks sejarah dan bentuk negara masing-masing. Konstitusi Indonesia lebih menekankan pada integrasi nasional dalam kerangka negara kesatuan, sementara konstitusi Saint Kitts & Nevis memberi ruang lebih besar pada otonomi regional, khususnya bagi Pulau Nevis. (Nisbett, n.d.) Dengan demikian, bentuk konstitusi kedua negara mencerminkan sistem politik dan sejarah kenegaraan masing-masing, tetapi keduanya menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat seluruh komponen negara.

### **Perbandingan Struktur Lembaga Legislasi**

Lembaga legislatif merupakan organ negara yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Struktur lembaga legislatif di berbagai negara dapat bersifat **unikameral** (satu kamar) atau **bikameral** (dua

kamar), bergantung pada kebutuhan representasi wilayah dan desain konstitusional masing-masing negara.

**Indonesia** memiliki lembaga legislatif **bikameral asimetris**, yang terdiri dari:

1. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** sebagai lembaga legislatif utama yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengesahkan anggaran negara.
2. **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)** sebagai wakil daerah, namun kewenangannya terbatas hanya sebatas pengajuan dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah, serta tidak memiliki hak legislatif penuh. (Jayadi et al., 2022)

Secara fungsional, sistem ini sering kali disebut sebagai **bikameral lemah**, karena DPR tetap menjadi aktor utama dalam legislasi nasional, sedangkan DPD memiliki pengaruh terbatas. Kedua lembaga ini bersama dengan Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersifat insidental dan tidak menjalankan fungsi legislasi harian. Sementara itu, **Saint Kitts & Nevis** juga memiliki sistem **bikameral**, namun dengan karakter yang berbeda. Parlemen negara ini disebut **National Assembly**, yang terdiri dari:

1. **Majelis Perwakilan (Elected Members of the National Assembly)**, yaitu anggota yang dipilih langsung oleh rakyat dari setiap konstituensi.
2. **Senat**, yang anggotanya **tidak dipilih melalui pemilu**, melainkan **diangkat oleh Gubernur Jenderal** atas nasihat Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi.

Jumlah anggota Senat tidak lebih dari 11 orang dan berfungsi sebagai lembaga peninjau dan pembahas undang-undang yang diajukan oleh Majelis Perwakilan. Meski tidak memiliki kekuasaan sebesar Majelis Perwakilan, Senat tetap memainkan peran penting dalam proses legislasi sebagai pengimbang. (*The Constitution – The Government of St. Kitts and Nevis*, n.d.). Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada **asal-usul dan kekuatan politis dari kamar legislatifnya**. DPR Indonesia sepenuhnya berasal dari pemilu dan memegang kekuasaan legislatif utama, sedangkan di Saint Kitts & Nevis, hanya Majelis Perwakilan yang dipilih secara langsung, sementara Senat bersifat penunjukan dan memiliki peran konsultatif atau pengawasan. Selain itu, sistem legislatif Indonesia lebih berorientasi pada fungsi representatif nasional, sedangkan sistem legislatif Saint Kitts & Nevis mengakomodasi kekuatan politik lokal dan sistem parlementer. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki struktur bikameral, peran dan kekuasaan masing-masing kamar berbeda, mencerminkan konteks ketatanegaraan yang unik pada masing-masing negara.

## Kesimpulan

Hasil kajian terhadap enam aspek ketatanegaraan menunjukkan bahwa Indonesia dan Saint Kitts & Nevis memiliki perbedaan yang signifikan dalam struktur, prinsip, dan pelaksanaan sistem pemerintahannya. Dari segi sistem hukum, Indonesia menganut tradisi civil law yang berfokus pada hukum tertulis dan tertata, sedangkan Saint Kitts & Nevis mengikuti sistem common law yang lebih menitikberatkan pada preseden hukum

melalui putusan-putusan pengadilan. Dalam hal bentuk negara, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengedepankan desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, sedangkan Saint Kitts & Nevis berbentuk negara federal, di mana Pulau Nevis diberikan hak otonomi tinggi, bahkan memiliki peluang konstitusional untuk memisahkan diri.

Perbedaan juga tampak pada bentuk pemerintahan. Indonesia menganut bentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, Saint Kitts & Nevis menjalankan bentuk monarki konstitusional di bawah kekuasaan simbolik Raja Inggris, sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang menegaskan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sedangkan Saint Kitts & Nevis mengadopsi sistem parlementer yang menempatkan perdana menteri sebagai bagian dari parlemen dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

Konstitusi kedua negara sama-sama berbentuk tertulis dan rigid, tetapi isi dan strukturnya mencerminkan sistem politik masing-masing; konstitusi Indonesia dirancang untuk menjaga persatuan negara kesatuan, sementara konstitusi Saint Kitts & Nevis mengatur pembagian kewenangan dalam federasi kecil yang memiliki unsur otonomi lokal yang kuat. Dari sisi struktur lembaga legislatif, Indonesia memiliki sistem bikameral asimetris dengan dominasi pada DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif utama, sedangkan Saint Kitts & Nevis juga menerapkan sistem bikameral yang terdiri dari majelis perwakilan rakyat dan senat yang ditunjuk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Saint Kitts & Nevis sama-sama menjunjung nilai-nilai demokrasi dan supremasi konstitusi, keduanya merancang dan menjalankan sistem ketatanegaraan sesuai dengan kebutuhan, sejarah, dan konteks negaranya masing-masing. Perbandingan ini tidak hanya menambah pemahaman tentang keragaman sistem pemerintahan dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan dari tiap-tiap negara.

## Daftar Pustaka

- Monarki Saint Vincent dan Grenadine. 2022. " In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Saint Kitts Dan Nevis | Budaya, Sejarah, & Masyarakat 2025. | Britannica." <https://www.britannica.com/place/Saint-Kitts-and-Nevis>.
- The Constitution – The Government of St. Kitts and Nevis. 2025. <https://www.gov.kn/the-constitution/>.
- Iktironia Khamlia, 2025. Disusun. "Civil LawSystem Dan Common LawSystem," n.d.
- Jayadi, Haeruman, Ad Basniwati, and Sofwan Sofwan. 2022. "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122>.



- KOMPUTER, UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI. 2025. "Monarki Saint Lucia." Accessed April 17. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Monarki\\_Saint\\_Lucia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Monarki_Saint_Lucia).
- Kumorotomo, Wahyudi, Fajar Nurhardianto, and Inu Kencana Syafie. 2022. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM" 2 .
- Michael, Tomy. 2022 "BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW," n.d.
- Nisbett, Terry. 2023 "St. Kitts and Nevis: Constitutional Reform or Separation?," n.d.
- Santoso, M. Agus. 2013. "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 . <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Saragih, DR Jopinus. 2011 "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA," n.d.
- Sukadi, Imam. "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 2021. , 119–28. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4714>.
- Susilo, Daniel, and Mohammad Roesli. 1945. "KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD ," n.d.
- Yunus, Nur Rohim, Amrizal Siagian, and Fitriyani Zein. "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 2022. 9, no. 6: 1837–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113>.